

Submitted: September 26, 2025	Accepted: October 14, 2025	Published: October 27, 2025
---	--------------------------------------	---------------------------------------

**Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan:
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Balun, Banjarnegara)**

Aulia Putri Febyani¹, Seno Aris Sasmito²

Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

e-mail: ¹auliaputrifebyani@gmail.com, ²seno.sasmito.@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

Adoption is often pursued by childless couples as an alternative to biological parenthood. However, adoption without court approval remains prevalent in society, including in Balun Village, Wanayasa Subdistrict, Banjarnegara Regency. This study examines the practice of non-judicial child adoption in the village and analyzes its implications from positive law and Islamic law perspectives, particularly regarding children's rights. Using a qualitative field research approach with data collection through observation, interviews, and documentation, this study identifies three out of six cases of adoption (2020–2025) conducted without court approval. The findings reveal that adoptions in Balun Village are primarily motivated by familial bonds, verbal agreements, and the desire for offspring or improving child welfare. This practice contradicts Government Regulation No. 54 of 2007, leading to legal uncertainty. From a positive law perspective, it violates legal certainty and child protection principles, as the legal status of adopted children remains unclear. Meanwhile, Islamic law, as outlined in MUI Fatwa No. 9 of 1984, permits adoption provided the child's lineage is preserved, and their identity is maintained. Empirical evidence shows that the community treats adopted children as biological offspring, even registering the adoptive father's name in official documents—a practice that risks legal and religious complications. The implications include identity ambiguity, inheritance disputes, and potential loss of children's rights. This study underscores the urgency of legal compliance and public awareness to ensure adoptions align with positive law and Islamic legal principles.

Keywords: adoption; positive law; Islamic law; children's rights; legal certainty

Abstrak

Pengangkatan anak sering dijadikan alternatif oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan. Namun, praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan masih banyak ditemui di masyarakat, termasuk di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini mengkaji praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di desa tersebut serta menganalisis implikasinya dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya terhadap hak-hak anak. Dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi tiga dari enam kasus pengangkatan anak (tahun 2020–2025) yang dilakukan tanpa persetujuan pengadilan. Temuan penelitian mengungkap bahwa pengangkatan anak di Desa Balun umumnya dilatarbelakangi oleh ikatan kekerabatan, kesepakatan lisan, serta motivasi untuk memperoleh keturunan atau meningkatkan kesejahteraan anak. Praktik ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari sudut pandang hukum positif, hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan anak karena status hukum anak angkat menjadi tidak jelas. Sementara dalam perspektif hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI No. 9 Tahun 1984, pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang tidak memutuskan nasab dan identitas anak tetap dijaga. Bukti empiris menunjukkan masyarakat justru memperlakukan anak angkat layaknya anak kandung, bahkan mencantumkan nama ayah angkat dalam dokumen resmi—sebuah praktik yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan keagamaan. Implikasinya meliputi pengaburan identitas, sengketa kewarisan, dan hilangnya hak-hak anak. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan hukum positif dan prinsip hukum Islam.

Kata kunci: pengangkatan anak; hukum positif; hukum Islam; hak anak; kepastian hukum

Pendahuluan

Pernikahan merupakan fitrah manusia sebagai *sunnatullah*. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* tujuan pernikahan adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), karena melalui pernikahan akan tercipta generasi penerus kehidupan di bumi yang diharapkan mampu mengemban tugas sebagai *khaliffatullah*, sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah 2:30. Selaras dengan pemikiran Abdullah Sidik, perkawinan dipahami sebagai hubungan resmi antara laki-laki dan perempuan untuk berbagi kehidupan bersama dengan maksud membangun keluarga, melanjutkan

keturunan, menghindari diri dari perzinahan, serta mewujudkan ketentraman jiwa dan batin.¹

Namun, dalam kenyataannya perkawinan pada sebagian pasangan suami istri terancam bercerai disebabkan karena tidak memiliki keturunan. Pasangan yang tidak dianugerahi keturunan kerap menjadikan pengangkatan anak sebagai opsi yang paling tepat untuk memperoleh keturunan. Berangkat dari hal tersebut terjadinya pengangkatan anak dapat dilatar belakangi oleh berbagai tujuan, dan motif yang beragam. Adanya motivasi dan tujuan yang berbeda-beda sebagian masyarakat tidak mengindahkan peraturan yang ada sehingga seringkali terjadi penyimpangan hukum baik hukum positif ataupun hukum islam.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, proses pengangkatan anak harus melalui prosedur yang sah, termasuk adanya penetapan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak-hak anak serta memastikan kesesuaian pengangkatan anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³ Pada kenyataannya sebagian orang tua angkat yang menghindari proses hukum tersebut karena dianggap rumit, menyita waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang relatif besar.⁴

Berdasarkan wawancara pendahuluan dengan empat informan, salah satu bentuk praktik ini ditemukan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Di daerah ini, pengangkatan anak dilakukan secara kekerabatan, atas dasar keyakinan bahwa kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga dapat menjadi perantara atau "*pancingan*" agar sang istri segera dikaruniai momongan. Selain itu, pengangkatan anak dimaksudkan untuk meningkatkan

¹ Moh Mujibur Rohman dkk., *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. oleh Asari Andi (Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2023), 1.

² Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, 1–26.

³ Rizki Pradana Hidayatullah, "Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21, no. 3 (2021): 587-588.

⁴ Zolla Andre Pramono, Diana Tantri, dan Cahyaningsih, "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah RI Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti di Kabupaten Batang," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 245.

kesejahteraan kehidupan anak angkat yang nantinya diharapkan dapat menolongnya dihari tua.

Dalam pandangan hukum Islam, proses mengangkat anak orang lain untuk diasuh, layaknya anak sendiri diperbolehkan selama ikatan nasab dengan orang tua kandung tetap terjaga serta kedudukannya tidak disamakan dengan anak kandung. Kejujuran dan keterbukaan orang tua angkat berperan penting dalam menyampaikan kebenaran identitas asli anak dengan tetap mempertimbangkan tingkat kesiapan dan kesanggupan anak. Namun, praktik yang terjadi di masyarakat Desa Balun menunjukkan bahwa aspek ini kerap diabaikan.⁵

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan merupakan isu penting yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan hukum bagi anak dan keabsahan hukum. Praktik semacam ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, baik terkait status hukum anak angkat ataupun hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini juga memaparkan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Desa Balun serta implikasi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan terhadap hak-hak anak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memperbaiki tata kelola pengangkatan anak, serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait agar dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).

Peneliti telah mengidentifikasi sejumlah artikel terdahulu yang mengulas aspek pengangkatan anak. Pertama, artikel yang ditulis oleh Rina Budi Hartati. Hasil penelitian menunjukkan proses pengangkatan anak masyarakat Plangitan tidak melalui Pengadilan Agama dan disertai pengubahan nasab anak angkat menjadi anak kandung.⁶ Kedua, artikel yang ditulis oleh Fachrurrazi, dkk yang mengkaji pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Gampong, Blango, Paseh. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidak terlibatan pengadilan

⁵ Hamid Sarong, *Hukum Islam Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 222.

⁶ Rina Budi Hartati dan Muntaha Luthfi, "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Burhan* 13, no. 1 (2023): 10.

menyebabkan hilangnya kepastian hukum, legalitas dan perlindungan hukum bagi anak angkat, serta tidak sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷ Ketiga, artikel yang ditulis oleh Adawiyah Nasution menjelaskan bahwa implikasi hukum pengangkatan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002. Ia menekankan bahwa penetapan pengadilan tidak memutus nasab, namun memberikan perlindungan terhadap anak angkat yang dapat menjamin perwalian dan kewarisan anak angkat.⁸ Keempat, melalui skripsinya Mahlul Ridwan yang meneliti pengangkatan anak secara lisan karena faktor ekonomi di Kecamatan Tadu Raya. Anak angkat ditetapkan sebagai anak kandung tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.⁹ Kelima, artikel yang ditulis oleh Dimas Prayoga Pangestu, dkk. Hasil penelitian menunjukkan pengangkatan anak dengan menggunakan niat baik termasuk dalam ranah hukum perlindungan anak, yang melekat dan dijalankan secara nyata oleh masyarakat sesuai adat istiadat.¹⁰ Keenam, artikel yang ditulis oleh Teddy Prima Anggriawan yang menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris terkait pengangkatan anak tanpa disertai penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak.¹¹ Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Ajeng Savitri Thamrin, dkk. Hasil penelitian menunjukkan resiko hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, termasuk potensi terjadinya perdagangan orang.¹²

Berdasarkan uraian artikel terdahulu, terlihat adanya perbedaan khusus dalam penelitian ini yakni tempat objek penelitian yang difokuskan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan peraturan yang digunakan

⁷ Fachrurrazi, Umar Mahdi, dan Junaidi, “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie),” *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 12.

⁸ Adawiyah Nasution, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 14.

⁹ Mahlul Ridwan, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), v.

¹⁰ Dimas Prayoga Pangestu, Murendah Tjahyani, dan Mutiarany, “Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi,” *Jurnal Krisno Law* 5, no. 2 (2023): 153.

¹¹ Teddy Prima Anggriawan, “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 1.

¹² Ajeng Savitri Thamrin, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Meiske Mandey, “Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 5 (2024).

sebagai acuan peneliti yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak) dijadikan landasan pemikiran dalam hukum Islam. Peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah pasangan yang menjalankan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Untuk itu, peneliti akan mengacu pada teori pengangkatan anak, kepastian hukum, dan teori keadilan (*al-adlu*), sebagai landasan untuk mengkaji dan mengukur pemahaman pelaku praktik pengangkatan anak yang tidak melalui keputusan pengadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Peneliti mencari orang tua yang melaksanakan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan guna menemukan dan memperoleh informasi terkait tema yang akan dibahas. Selain itu, pendekatan kualitatif diterapkan guna memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara lebih mendalam.¹³ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁴

Dalam pengambilan sampel, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan penjelasan Dana P. Turner (2020) *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang digunakan sewaktu peneliti telah menentukan individu dengan karakteristik yang relevan dengan penelitiannya.¹⁵ Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang tua yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, dengan kriteria bertempat tinggal di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, telah mengasuh anak minimal satu tahun, dan tidak memiliki dokumen penetapan pengadilan atas pengangkatan anak, serta satu perangkat desa untuk mengetahui sistem administrasi yang dilakukan. Data dianalisis menggunakan analisis

¹³ Feni Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodeologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 48.

¹⁵ Dana P. Turner, "Sampling Methods in Research Design," *The Journal of Head and Face Pain* 60, no. 1 (2020): 8–12.

deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.¹⁶

Penelitian ini dilaksanakan selama periode tiga bulan, mulai Mei hingga Juli 2025, untuk memastikan kedalaman dan kelengkapan data.¹⁷ Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup aspek motivasi, proses pengangkatan anak, pengetahuan hukum, dan implikasi terhadap hak anak. Pedoman observasi juga disusun untuk mencatat interaksi antara orang tua angkat dan anak, serta kondisi lingkungan pengasuhan. Selain itu, peneliti mengumpulkan dokumen pendukung seperti kartu keluarga, dan catatan administrasi desa yang relevan.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan metode triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari orang tua angkat, perangkat desa, dan dokumen; serta triangulasi metode dengan menggabungkan temuan dari wawancara, observasi, dan studi dokumen.¹⁸ *Member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi interpretasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi makna. Aspek etika penelitian diperhatikan melalui proses *informed consent*, jaminan kerahasiaan identitas informan, dan penghindaran pertanyaan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model Miles dan Huberman.¹⁹ Tahap reduksi data meliputi penyaringan informasi dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok untuk memudahkan proses analisis. Data kemudian disajikan dalam bentuk teks bersifat naratif yang mengorganisir temuan berdasarkan fokus penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui verifikasi temuan secara berulang, untuk memastikan konsistensi dan menjawab rumusan penelitian. Melalui prosedur yang komprehensif ini, penelitian menjamin akurasi data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), 90–91.

¹⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 185.

¹⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), 282-285.

¹⁹ Selfi Budi Helpiastuti, dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan Pendekatan Metodologis)* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025), 161-164.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum memindahkan tanggung jawab seorang anak dari pengasuhan orang tua atau wali yang sah atas pendidikan, perawatan, dan pengasuhan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²⁰ Pengangkatan anak pada hakikatnya merupakan tindakan hukum, sehingga pelaksanaannya perlu ditempuh melalui mekanisme hukum dengan penetapan hakim pengadilan. Adanya penetapan tersebut, diharapkan status anak angkat memperoleh kepastian hukum dikemudian hari.²¹

Berdasarkan keterangan ketiga narasumber yang melaksanakan praktik pengangkatan anak, peneliti menemukan adanya variasi dalam cara dan waktu pelaksanaannya. Sebagian orang tua angkat telah mengasuh anak sejak dalam kandungan, adapun setelah beberapa hari anak dilahirkan, sementara lainnya baru mengambil alih pengasuhan ketika anak berusia beberapa bulan. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Balun melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan kesepakatan masing-masing keluarga. Guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai praktik tersebut, berikut pemaparan ketiga praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Desa Balun.

Pada keluarga Bapak A dan Ibu SS, mereka dalam hal waktu mengangkat anak dimulai pada saat anak tersebut masih didalam kandungan. Calon orang tua angkat menanggung seluruh biaya perawatan hingga anak tersebut dilahirkan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian oleh kedua belah pihak yaitu orang tua angkat dan orang tua kandung, namun tidak disertai keputusan dari pengadilan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu SS bahwa:

“Saya mengangkatnya sebagai anak mulai dari dalam kandungan. Jadi, semua biaya mulai dari susu, vitamin, tempat tinggal, pemeriksaan dan biaya lahiran saya yang menanggung. Saya tidak melakukan penetapan pengadilan. Motif saya tidak melakukan penetapan pengadilan karena, saya rasa sudah cukup dengan adanya surat perjanjian antara saya dengan orang tua kandungnya apalagi masih saudara. Selain itu, semua anggota keluarga tahu dan menyetujui hal tersebut. Kecuali saya mengangkat anak hanya

²⁰ Suta Ramadan dkk., “Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum,” *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 337–44.

²¹ Ratna D E Sirait, “Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (2024): 94–107.

berdasarkan kesepakatan ibunya saja atau dari panti asuhan mungkin saya akan melakukan penetapan pengadilan.”²²

Pada keluarga Bapak D dan Ibu A pengangkat anak dilaksanakan ketika anak tersebut berusia lima hari. Proses pengangkatan anak ini dilakukan secara lisan tanpa penetapan pengadilan, mengingat adanya ikatan kekerabatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Anak yang diangkat diperkenalkan kepada keluarga besar oleh Ibu A melalui kegiatan penerimaan tamu yang datang untuk menjenguk, dalam tradisi setempat dikenal dengan istilah *muzen*. Pada kesempatan tersebut, sekaligus diselenggarakan acara *tasyakuran* pemberinan nama kepada anak angkat tersebut.

“Saya mengangkat anak tidak ada perjanjian sama sekali karena masih ada ikatan keluarga sehingga proses pengangkatan anak hanya melalui lisan. Setelah anak saya pulang dari Rumah Sakit karena dirawat diruangan PICU selama lima hari ia langsung pulang ke rumah saya (orang tua angkat) tidak kembali ke rumah orang tua kandung. Setelah itu, saya seperti orang yang telah selesai lahiran, kerabat, tetangga, datang untuk menjenguk anak saya yang biasa disebut dengan *muzen*. Mungkin, itu salah satu bentuk proses pengenalan dengan lingkungan.”²³

Dalam keluarga Bapak M dan Ibu J, proses pengangkatan anak dilakukan berdasarkan persetujuan lisan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat. Anak mulai diasuh oleh Ibu J sejak berusia tiga bulan, namun secara penuh tinggal bersama ketika telah mencapai usia dua tahun.

“Saya mengangkat anak tersebut pada usia tiga bulan namun anak tersebut tinggal bersama saya semenjak usia dua tahun. Saya mengangkat anak tidak ada perjanjian karena itu anak tante saya, orang tua kandungnya hanya menyerahkan anaknya dan berpesan agar tidak memikirkan omongan orang lain perihal penetapan pengadilanya, karena ia sampai kapanpun tidak akan meminta anaknya lagi untuk kembali kepada orang tua kandungnya.”²⁴

Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tahapan pengangkatan anak di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, pada umumnya dilakukan secara sederhana dan didasarkan pada ikatan kekeluargaan. Adapun waktu pelaksanaan

²² Wawancara dengan Ibu SS pada 10 Mei 2025, 20.02 WIB.

²³ Wawancara dengan Ibu A pada 10 Mei 2025, 10.25 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Ibu J pada 10 Mei 2025, 12.47 WIB.

pengangkatan anak bervariasi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Terdapat orang tua angkat yang mulai mengasuh sejak bayi dilahirkan, menerima anak disaat beberapa bulan setelah kelahiran, bahkan terdapat orang tua yang mengasuh anak tersebut mulai dari dalam kandungan. Seluruh proses pengangkatan anak ditempuh melalui persetujuan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, tanpa menggunakan penetapan dari pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, setidaknya terdapat enam kasus pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung.²⁵ Alasan yang melatarbelakangi praktik pengangkatan anak antara lain keinginan memperoleh keturunan setelah lama menikah namun belum dikaruniai anak. Sebagian masyarakat bahkan meyakini bahwa mengasuh anak angkat berfungsi sebagai jalan atau *pancingan* agar segera memperoleh momongan. Selain itu, anak angkat nantinya diharapkan dapat menolongnya dihari tua, serta rasa iba terhadap kondisi anak yang berasal dari keluarga dengan jumlah tanggungan ekonomi yang cukup berat.²⁶ Sehingga, pengangkatan anak kepada kerabat yang lebih mampu dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menjamin masadepan anak.

Tabel berikut menyajikan data mengenai kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Demi menjaga kerahasiaan identitas, nama pihak yang melaksanakan pengangkatan anak tidak dicantumkan secara lengkap, melainkan hanya berupa inisial demi menjaga kerahasiaan dan hanya untuk kepentingan penelitian.

²⁵ Wawancara dengan Bapak E pada 10 Mei 2025, 19.00 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Ibu J dan Ibu S pada 10 Mei 2025, 20.02 WIB.

Tabel 1. Data Informasi Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Tahun 2020-2025

No.	Nama Inisial	Umur Saat Mengangkat Anak	Status	Pendidikan Terakhir	Mata Pencaharian	Alamat
1.	J	19	Ibu angkat	SMP	Wirausaha	Desa Balun RT 23
2.	A	35	Ibu angkat	SD	Ibu rumah tangga	Desa Balun RT 12
3.	SS	24	Ibu Angkat	SMP	Wirausaha	Desa Balun RT 23
4.	U	20	Ibu Angkat	SD	Ibu rumah tangga	Desa Balun RT 15
5.	NS	43	Ibu Angkat	SD	Petani	Desa Balun RT 4
6.	J	28	Ibu Angkat	SD	Ibu rumah tangga	Desa Balun RT 22

Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan

Peraturan mengenai pengangkatan anak menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan bagi anak angkat, orang tua angkat, maupun orang tua kandung. Landasan utama yang mengatur prosedur serta ketentuan pengangkatan anak meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni bertujuan agar seluruh tahapan pengangkatan anak hendaknya dilaksanakan dalam rangka memperhatikan kesejahteraan anak dalam hal kesehatan dan kondisi fisik, psikologis maupun sosial. Disamping itu, pelaksanaan pengangkatan anak wajib menggunakan mekanisme hukum yang sah, meliputi pengajuan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan kelayakan

calon orang tua angkat, dan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan Dinas Sosial.²⁷

Bagi sebagian orang, prinsip kepentingan terbaik bagi anak kerap dimaknai hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik dan material saja, sehingga kondisi kemiskinan atau hidup dijalanan dianggap sebagai alasan utama untuk memenuhi prinsip tersebut. Sementara itu, bagi pihak lain menekankan kepentingan terbaik anak mencakup faktor emosional dan psikologis anak, yaitu bagaimana anak dapat merasakan rasa aman serta memperoleh perlindungan yang layak.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan, para orang tua angkat di Desa Balun pada umumnya tidak memahami ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maupun ketentuan hukum lainnya. Kondisi ini menyebabkan orang tua angkat tidak memahami prosedur resmi yang harus dipenuhi. Akibatnya, sebagian besar praktik pengangkatan anak dilaksanakan pada usia orang tua yang relatif muda. Sebagaimana keterangan para narasumber, Ibu J menyatakan bahwa ia melakukan pengangkatan anak ketika usianya baru menginjak 19 tahun. Sementara itu Ibu SS menyampaikan bahwa ia mengangkat anak pada usia 24 tahun.²⁹

Temuan tersebut bertolak belakang dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

²⁷ Robby f Setiawan, "Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 4, no. 2 (2023): 118.

²⁸ Vicky Abdillah Fanani, "Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak," *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2022): 190–206.

²⁹ Wawancara dengan Ibu J dan Ibu SS pada 10 Mei 2025, 20.00 WIB.

- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan. Dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.³⁰

Demi memastikan perlindungan anak angkat dan pemenuhan hak kepentingan terbaik anak, kriteria yang ditetapkan dalam standar-standar ini bertujuan menjadi pedoman utama bagi calon orang tua angkat. Salah satunya adalah pada klausul Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa usia minimal calon orang tua angkat 30 (tiga puluh) tahun dan tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun. Rentang usia 30 hingga 55 tahun dipandang sebagai masa yang ideal untuk mengangkat anak karena pada usia tersebut seseorang umumnya masih memiliki kondisi fisik yang sehat, kematangan psikologis yang memadai, serta kestabilan ekonomi yang relatif terjamin, sehingga dianggap cakap untuk menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua angkat.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa batasan umur calon orang tua angkat ditetapkan dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, terutama menjamin hak anak angkat memperoleh pengasuhan, pertumbuhan, dan perkembangan. Sementara itu, jika calon orang tua angkat pada rentang usia 20 tahunan (sebelum 30 tahun), kondisi emosional umumnya masih kurang stabil, cenderung labil, mudah cemas, serta rawan menentang sehingga dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pola pengasuhan orang tua dan mempengaruhi kesehatan psikologis anak angkat.

Perangkat desa bahkan mengakui bahwa sejak dahulu praktik pengangkatan anak tidak memenuhi syarat hukum dan tidak pernah dilakukan melalui jalur pengadilan. Selain itu, pencatatan administrasi yang dilakukan masih dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan, dimana akta kelahiran hanya diterbitkan

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Praktik Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123).

³¹ Fanani, "Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak."

bagi anak angkat laki-laki dengan alasan dianggap tidak menimbulkan konsekuensi dikemudian hari.³² Keadaan ini menimbulkan ketidak pastian hukum, sebab status anak angkat tidak memperoleh keabsahan hukum yang jelas dan rentan menimbulkan berbagai masalah misalnya hak-hak anak, status hukum anak dan ikatan hukum orang tua angkat dengan anak angkat. Meskipun dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditegaskan penetapan pengadilan merupakan syarat mutlak agar pengangkatan anak memiliki kepastian hukum bagi semua pihak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

”Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”³³

Peneliti menilai peraturan tersebut tidak hanya bersifat formal administratif, melainkan juga merupakan instrumen hukum yang bertujuan memastikan anak angkat memperoleh perlindungan identitas serta jaminan masa depan. Minimnya pemahaman masyarakat Desa Balun mengenai aturan ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum yang seharusnya dijalankan dengan cara yang baik. Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya peran pihak desa dalam memberikan pemahaman hukum yang memadai. Selain itu, tidak memberikan peluang kepada keluarga yang melaksanakan pengangkatan anak tanpa disertai penetapan pengadilan untuk memproses dokumen administrasi, seperti akta kelahiran dan KK dengan tanpa pengecualian, sekalipun anak yang diangkat berjenis kelamin laki-laki serta perlunya keluarga yang berniat mengangkat anak untuk menempuh jalur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak), dalam prespektif hukum Islam dinyatakan bahwa pengangkatan anak dengan memutus garis keturunan anak dengan orang tua kandung adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini karena praktik tersebut menyerupai tradisi *tabbani* pada masa jahiliyah. Tradisi *tabbani* yang berlaku di zaman jahiliyah kemudian direformasi oleh syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

³² Wawancara dengan Bapak E pada 10 Mei 2025, 19.00 WIB.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Praktik Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab Ra. Sesungguhnya ia berkata”：“Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur’an: Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah.” (HR Bukhari).

Seusai diturunkannya QS. Al-Ahzab (33):4-5, Islam tidak menghilangkan tradisi pengangkatan anak secara keseluruhan, melainkan hanya meniadakan unsur kebohongan di dalamnya serta meluruskan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Maka, anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, tidak diketahui asal usulnya, atau anak terlantar tetap dapat diasuh oleh keluarga angkat, namun identitas dan nasabnya harus dipertahankan.³⁴

Pengangkatan anak dengan cara menisbatkan nasabnya kepada orang tua angkat secara tegas dilarang karena tidak menimbulkan hubungan kekerabatan, kewarisan maupun *kemahraman*. Artinya anak angkat tetap bukan *mahram* dan masih memungkinkan untuk dinikahi. Konsep ini merupakan bentuk koreksi terhadap tradisi jahiliyah yang memandang anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, sehingga memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung dan menimbulkan hak saling mewarisi.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara mengenai status anak angkat di Desa Balun ditemukan bahwa orang tua angkat mencantumkan identitas anak angkat seolah-olah sama dengan anak kandung mereka. Misalnya, dengan menuliskan nama ayah angkat sebagai ayah kandung, seperti dalam penulisan A bin D, padahal secara biologis A merupakan anak dari kerabat D. Selain itu, para orang tua angkat tersebut berkomitmen untuk tidak mengungkapkan identitas orang tua kandung kepada anak, dengan alasan menjaga perasaan anak serta karena anak berjenis kelamin laki-laki sehingga dianggap tidak akan menimbulkan persoalan dikemudian hari, seperti kebutuhan wali dalam pernikahan.

³⁴ Fathonah Kasuwi dan M. Ridlwan Hambali, “Problematika Status Anak Angkat Di Randublatung Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 53–71.

³⁵ M. Fahmi Al Amruzi, “Anak Angkat Di Persimpangan Hukum,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 107–14.

Namun demikian, praktik ini menimbulkan persoalan di lingkungan keluarga besar anak angkat. Beberapa orang tua, seperti Ibu S dan Ibu A, tetap bersikukuh mempertahankan pencatatan identitas anak angkat sebagaimana yang telah dilakukan pada dokumen resmi, baik akta kelahiran, kartu keluarga (KK), maupun dokumen administratif lainnya.³⁶ Akibatnya, jika dikemudian hari anak menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, pencatatan data pada dokumen seperti ijazah menjadi tidak konsisten. Hal ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan pada tahap administrasi pernikahan ketika anak akan menikah.³⁷

Peneliti menilai praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh ketiga orang tua angkat menempatkan anak angkat seolah-olah sebagai anak kandung, bahkan menisbatkan nama anak kepada ayah angkatnya. Adapun kenyataannya, hal ini bertentangan dengan dan Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak), yang menekankan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang tidak merusak atau mengubah nasab orang tua kandung dan tidak mengubah identitas asal anak tersebut. Anak tetap harus dinisbatkan kepada ayah biologis dan menjadi ahli waris dari orang tua kandung, sementara kewajiban orang tua angkat terbatas pada mendidik, mengasuh, memelihara dan memberikan kasih sayang.³⁸

Dengan demikian, pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan sama-sama menekankan pentingnya kepastian hukum, meskipun melalui pendekatan yang berbeda. Hukum positif mengutamakan aspek prosedural melalui putusan pengadilan, sedangkan hukum Islam mengedepankan penjagaan nasab. Fakta di Desa Balun menunjukkan bahwa praktik yang terjadi belum sesuai dengan kedua prinsip tersebut, karena hanya mengandalkan kesepakatan keluarga tanpa dasar hukum yang jelas. Atas dasar tersebut, diperlukan usaha pembenahan agar pengangkatan anak dapat berjalan sesuai hukum positif dan hukum Islam, sehingga tercapai kepastian hukum sekaligus perlindungan hak anak.

³⁶ Wawancara dengan Ibu A dan Ibu SS pada 10 Mei 2025, 20.00 WIB.

³⁷ Amruzi, "Anak Angkat Di Persimpangan Hukum."

³⁸ Fatwa MUI No. IX Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak). tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).

Implikasi Hukum Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan terhadap Hak-Hak Anak

Dalam konteks pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, prinsip keadilan (*al-adlu*) menjadi landasan utama untuk menjamin hak-hak anak tetap terlindungi. Seluruh anak, termasuk anak angkat pada dasarnya memiliki kedudukan dan hak yang setara karena mereka adalah tanggung jawab sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada diri anak terikat hak-hak individu yang utuh dengan harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pemenuhan serta penghormatan terhadap hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab, baik bagi orang tua angkat maupun khalayak luas.³⁹ Secara prinsip, hak anak angkat setara dengan hak anak kandung, kecuali pada aspek yang secara tegas dibedakan, yakni menyangkut hak atas harta warisan dan hubungan *maham*.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian, para narasumber berpendapat bahwa pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan pada umumnya disamakan dengan anak kandung khususnya terkait pengasuhan dan pendidikan. Orang tua angkat berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan anak dengan cara bersikap adil serta memperhatikan keinginan anak agar tidak merasa kekurangan kasih sayang. Meskipun demikian, pemahaman mereka mengenai ketentuan hukum Islam terkait nasab, waris dan hak-hak anak masih relatif terbatas.

Sejalan dengan temuan tersebut, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat mengakibatkan sejumlah masalah hukum antara lain kesalah pahaman mengenai batas halal dan haram. Anak angkat kerap dianggap *mahram* sehingga diperlakukan seolah-olah tidak dapat dinikahi, namun menurut hukum Islam pernikahan tetap diperbolehkan secara syariat. Selain itu, hubungan keluarga beserta hak dan kewajibanya dapat terganggu karena memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung selanjutnya membentuk ikatan hukum baru dengan orang tua angkat bertentangan dengan syari'ah Islam. Contohnya dalam pernikahan, wali yang sah ayah kandung atau kerabat sedarah bukanlah orang tua angkatnya.

Kedatangan anak angkat kedalam keluarga orang tua angkat berpotensi menimbulkan konflik, khususnya dalam masalah kewarisan. Anak angkat yang

³⁹ Fanani, "Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak."

⁴⁰ Sarong, *Hukum Islam Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, 187.

seharusnya tidak berhak menerima warisan dapat diperlakukan sebagai ahli waris. Oleh karena itu, dapat mengurangi atau menutup bagian ahli waris yang sah. Kondisi ini biasanya timbul karena kesalahan tata cara pengangkatan anak yang tidak benar dan motivasi yang keliru.⁴¹

Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui *wasiat wajibah*. Orang tua angkat tetap dapat menjamin kelayakan hidup anak dan meminimalisir konflik yang akan terjadi setelah mereka meninggal dunia, sesuai ketentuan Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M memberikan *wasiat wajibah* kepada anak angkat merupakan cara agar tetap sesuai dengan syariat Islam yang melarang anak angkat menerima warisan secara otomatis. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat hubungan antara anak dan orang tua angkat sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas kebaikan dan perhatian yang diberikan.

Oleh karena itu, Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang orang tua angkat hanya dapat mewariskan harta kepada anak angkat maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta yang dimiliki. Ketentuan ini bertujuan untuk menegakan rasa keadilan dan kemanusiaan. Ketidakadilan muncul apabila hubungan baik antara anak angkat dan orang tua angkat terputus setelah salah satu pihak meninggal dunia, karena anak angkat tidak mendapatkan sebagian harta warisan sehingga berdampak negatif menimbulkan rasa kekecewaan. Pasal ini berupaya mencegah timbulnya rasa kecewa, sakit hati, dan konflik yang dapat muncul akibat ketidak seimbangan dalam hal harta. Dengan demikian, ketentuan mengenai *wasiat wajibah* berfungsi sebagai jembatan untuk menutup kesenjangan yang selama ini terjadi, sehingga hubungan keduanya dihargai secara adil dan manusiawi.⁴²

Selain itu, hak identitas termasuk hak anak angkat yang sangat rentan terabaikan. Hak ini mencakup hak untuk mengetahui silsilah dan hubungan nasab dengan orang tua kandung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui identitas orang tuanya.⁴³ Dalam hukum Islam, hak identitas juga dilindungi secara tegas melalui larangan

⁴¹ Rini Safarianingsih, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,” *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022): 26–37.

⁴² Sarong, *Hukum Islam Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, 245–46.

⁴³ Fanani, “Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” 195–96.

menisbatkan anak kepada pihak selain ayah kandungnya, sebagaimana QS. Al-Ahzab (33) 5.⁴⁴

Temuan penelitian di Desa Balun menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan justru sering mengaburkan identitas anak angkat. Anak tidak diberitahukan kebenaran identitas orang tua angkatnya. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, karena berpotensi mengalami krisis identitas. Oleh karena itu, orang tua angkat perlu membangun komunikasi terbuka, empati, dan memberikan dukungan emosional sejak dini. Perhatian kepada kesehatan mental anak dapat membantu mereka memahami asal-usul, tumbuh percaya diri, dan merasa dicintai.⁴⁵ Selain itu, pencatatan akta kelahiran dan Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama ayah angkat berdampak pada hilangnya kejelasan nasab, sehingga anak berpotensi kehilangan hak-haknya yang melekat dari orang tua kandung, baik dalam kewarisan, perwalian pernikahan, maupun hubungan kekerabatan yang sebenarnya.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Balun umumnya dilaksanakan melalui kesepakatan keluarga tanpa penetapan pengadilan sehingga tidak sejalan dengan ketentuan hukum positif (PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) maupun hukum Islam (Fatwa MUI No. 9 Tahun 1984 tentang Adopsi). Hukum positif menekankan pentingnya penetapan pengadilan demi kepastian hukum dan perlindungan anak, sementara hukum Islam menegaskan larangan pemutusan nasab serta pentingnya menjaga identitas anak. Fakta penelitian menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut sering diabaikan, yang berdampak pada hilangnya kepastian hukum, kaburnya status identitas, dan potensi konflik kewarisan, perwalian, maupun hubungan kekerabatan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan praktik pengangkatan anak tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya menimbulkan ketidakpastian status anak. Namun, juga mengabaikan keadilan (*al-adlu*) yang menjadi dasar perlindungan hak-hak anak. Secara akademik, penelitian ini

⁴⁴ Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak).

⁴⁵ Maria Yosepin Endah Listyowati, Indra Wahyudi, dan Minim Subarno, "Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 2580–91.

memperkaya literatur tentang hubungan hukum positif dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak.

Implikasinya, diperlukan kesadaran masyarakat serta peran aktif perangkat desa, dinas sosial, dan lembaga keagamaan untuk mendorong pengangkatan anak sesuai perundang-undangan dan Fatwa MUI. Dalam praktiknya, langkah yang bisa dijalankan adalah memberikan sosialisasi prosedur hukum, dan penyediaan akses pelayanan yang mudah. Berdasarkan temuan ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji analisis perbandingan praktik pengangkatan anak diberbagai daerah di Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih komperhensif mengenai variasi penerapan hukum positif dan hukum Islam terkait pengangkatan anak atau melakukan analisis yuridis terhadap efektivitas implementasi PP No. 54 Tahun 2007 di masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Amruzi, M. Fahmi Al. “Anak Angkat Di Persimpangan Hukum.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 107–14.
- Anggriawan, Teddy Prima. “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris.” *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 1.
- Fachrurrazi, Umar Mahdi, dan Junaidi. “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie).” *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024): 12–22.
- Fanani, Vicky Abdillah. “Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak.” *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2022): 190–206.
- Fatwa MUI No. 9 tanggal 4 Jumadil Akhir 1404 H/1984 M tentang Adopsi (Pengangkatan Anak) (n.d.).
- Fiantika, Feni Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hartati, Rina Budi, dan Muntaha Luthfi. “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Prespektif Hukum Islam.” *Al-Burhan* 13, no. 1 (2023): 10.
- Helpiastuti, Selfi Budi, dkk. *Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik dan*

Pendekatan Metodologis). Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.

Hidayatullah, Rizki Pradana. “Budaya Hukum Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Masyarakat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).” *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21, no. 3 (2021): 587-588.

INS Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Praktik Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123),” n.d.

Kasuwi, Fathonah, dan M. Ridlwan Hambali. “Problematika Status Anak Angkat Di Randublating Blora Dalam Perspektif Fatwa MUI.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 53–71.

Listyowati, Maria Yosepin Endah, Indra Wahyudi, dan Minim Subarno. “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 2580–91.

Mujibur Rohman, Moh, Junaidi, Heri Mahfudhi, Sotar, Muttorik Alil Abasir, Mahrida, Muchlis, Nasrullah, Abdulloh, dan Ningrum Ambarsari. *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Diedit oleh Asari Andi. Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2023.

Nasution, Adawiyah. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 14.

Pangestu, Dimas Prayoga, Murendah Tjahyani, dan Mutiarany. “Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi.” *Jurnal Krisno Law* 5, no. 2 (2023): 153.

Pramono, Zolla Andre, Diana Tantri, dan Cahyaningsih. “Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah RI Nomor. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti di Kabupaten Batang.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 245.

Pratiwi, Ika Putri. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2016, 1–26.

Ramadan, Suta, Renita Agustiani, Erlangga Adnus, Universitas Bandar Lampung, dan Kata Kunci. “Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum.”

PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2023): 337–44.

Ridwan, Mahlul. “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Pada Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Safarianingsih, Rini. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.” *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022).

Sarong, Hamid. *Hukum Islam Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.

Setiawan, Robby f. “Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif.” *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 4, no. 2 (2023): 118.

Sirait, Ratna D E. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (2024): 94–107.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodeologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.

Thamrin, Ajeng Savitri, Jacobus Ronald Mawuntu, dan Meiske Mandey. “Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 5 (2024).

Turner, Dana P. “Sampling Methods in Research Design.” *The Journal of Head and Face Pain* 60, no. 1 (2020): 8–12.